

Nomor : KSEI-0904/DIR/0226
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : **Umum**

10 Februari 2026

Kepada Yth.

Direksi/Pimpinan Partisipan KSEI

Di tempat

Perihal : Pengumuman Penambahan Informasi Klasifikasi Investor Pasar Modal Indonesia

Dengan hormat,

Sebagai bagian dari upaya KSEI dalam mendukung 8 (delapan) Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta untuk meningkatkan transparansi, keandalan, dan granularitas data investor di Pasar Modal Indonesia, KSEI telah melakukan penambahan 28 (dua puluh delapan) Klasifikasi Investor sebagai sub-tipe investor Corporate (CP) dan Others (OT) untuk melengkapi 9 (sembilan) Tipe Investor yang telah ada sebelumnya. Disamping itu, KSEI juga telah menambahkan 21 (dua puluh satu) Klasifikasi Investor untuk sub-tipe investor lainnya.

Untuk memberikan penjelasan terkait teknis guna melengkapi data Klasifikasi Investor dimaksud, KSEI telah melakukan sosialisasi kepada Partisipan KSEI pada tanggal 3 Februari 2026 yang dihadiri oleh 114 Partisipan KSEI.

Sebagai tindak lanjut terhadap hal di atas, bersama ini kami informasikan bahwa panduan Klasifikasi Investor dapat Bapak/Ibu unduh di website KSEI (www.ksei.co.id) pada menu Dukungan Layanan → Panduan → Lainnya → Panduan Administrasi SID atau melalui tautan sebagai berikut: [Panduan Administrasi SID](#).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Dharma Setyadi

Direktur Pengembangan Infrastruktur
dan Manajemen Informasi

Radytya Dharma Priwanto

Kepala Divisi Pengelolaan
dan Layanan Investor

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@ksei.co.id.

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK;
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
5. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiws.co.id.
